

ABSTRAKSI

Suwa Lesmana : Penentuan Syarat Pada Akad Pembiayaan Murabahah di BMT itQan Cicaheum Bandung

Murabahah menurut DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba, atau akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung, untuk mengetahui mekanisme penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung dan untuk mengetahui relevansi fiqh muamalah terhadap penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung. Bahwa setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan selain harus ada jaminan berupa barang berharga yang dapat dijual kembali juga wajib menabung selama angsuran berlangsung, hal ini untuk mengantisipasi nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan yang diajukannya dan apabila nasabah tidak dapat menerima ketentuan tersebut maka tidak dapat mengajukan pembiayaan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan jawaban-jawaban responden di catat atau direkam. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Latar belakang terjadinya penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung, adalah untuk menanggulangi nasabah yang tidak mampu melunasi hutang pembiayaannya sehingga BMT itQan Cicaheum Bandung tidak mengalami kerugian akibat kredit macet. Mekanisme penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung, telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN tentang *murabahah*. Namun di BMT itQan Cicaheum Bandung, ada tambahan syarat yang harus dipenuhi nasabah sebelum melakukan kontrak yaitu nasabah wajib menabung sebesar 10% selama angsuran berlangsung sebagai jaminan. Relevansi fiqh muamalah terhadap penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung termasuk kedalam akad *mu'alaq*. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha mengenai penentuan syarat seperti yang ada di BMT itQan Cicaheum Bandung, namun para fuqaha sepakat bahwa akad *mu'alaq* tidak sah karena mengandung unsur *gharar* dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan muslim bahwa semua syarat yang bukan berasal dari kitabullah adalah batil.